



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 505 /KPTS/DIS.KEARSIPAN/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

6. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2020 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah;
 - c. menyusun risalah hasil pengawasan kearsipan internal sementara pada Perangkat Daerah;
 - d. menyusun laporan pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - f. memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang